



WALIKOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 290 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 6 SINGKAWANG

WALIKOTA SINGKAWANG

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia diperlukan pembukaan/pendirian sekolah baru di Kota Singkawang;
- b. bahwa pendirian sekolah baru tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Singkawang.
- lengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4119);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang No. 16 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 20 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D) Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1;

M E M U T U S K A N




- Menetapkan :
PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Singkawang
KEDUA : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
 a. Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang
 b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
 Pada tanggal : 29 Nopember 2005

WALIKOTA SINGKAWANG



AWANG ISHAK

NO	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Kebijakan Pemerintah		
3.	Plt. Kabag Hukum dan Tapra		2/12-05
4.	Kepala Dinas Pendidikan		14/11-05

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Sekjen Depdiknas
 - b. Irjen Depdiknas
 - c. Kepala Balitbang Depdiknas
 - d. Dirjen Dikdasmen
 - e. Direktur Dikmenum
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Menteri Keuangan
 - a. Dirjen Anggaran
 - b. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara
6. Ketua DPR RI
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara
8. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
10. Ketua DPRD Kota Singkawang
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang
12. Sekolah yang bersangkutan



Lampiran : Keputusan Walikota Singkawang
Nomor : 290 Tahun 2005
Tanggal : 29 Nopember 2005
Tentang Pendirian SMA Negeri 6
Singkawang.

No.	Nama Sekolah	Alamat	Ket.
1.	SMA Negeri 6 Singkawang	Kelurahan Sei Bulan Kecamatan Singkawang Utara	Sekolah Baru

Walikota Singkawang



WANG ISHAK